

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYEDIAAN KEBUTUHAN BAHAN PANGAN

NOMOR20. TAHUN 2021...
NOMOR130/I.49/409.05/2021

Pada hari ini...kamis.... tanggal...dua..puluh..satu... bulan....Oktober..... tahun dua ribu dua puluh satu (...21.-...10- 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANIES RASYID BASWEDAN : - Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - Dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RINI SYARIFAH : - Bupati Blitar beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.
 - Dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar.
 - Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut di atas masing-masing menjalankan jabatannya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan kebutuhan bahan pangan PIHAK KESATU dan kesejahteraan masyarakat PARA PIHAK, diperlukan sinergitas program dan kegiatan perekonomian; dan
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya peningkatan penyediaan kebutuhan bahan pangan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kerja sama dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, sinergi dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Kebutuhan Bahan Pangan yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk menjalin kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyediaan kebutuhan bahan pangan dari PIHAK KEDUA untuk memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyediaan kebutuhan bahan pangan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang peternakan;
 - b. bidang pertanian dan perkebunan;
 - c. bidang perikanan;
 - d. peningkatan produksi dan distribusi data pemenuhan kebutuhan pangan;
 - e. integrasi sistem informasi ketahanan pangan; dan
 - f. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat disesuaikan melalui kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK belum menindaklanjuti dengan perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut:
 - a. disampaikan secara langsung kepada penerima;
 - b. dikirim dengan surat tercatat;
 - c. dikirim melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. dikirim melalui faksimile.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 u.p. Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 3823339
 Faksimile : (021) 3822636
 E-mail : subbag.nonbatas@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blitar
 u.p. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar
 Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
 Telepon : (0342) 801201 ext. 107
 Email : pemerintahan_kablitara@yahoo.co.id

atau ke alamat atau nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.

PASAL 7

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau cukup akan diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

BUPATI BLITAR,



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES RASYID BASWEDAN